



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR:W13.U5/05 /SK/PL.09/I/2021

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

TAHUN 2021

Menimbang

- a. Berdasarkan Ketentuan pada Undang Undang Nomor . tahun 2009
 bahwa Ketua dan Wakil Ketua adalah Pimpinan Pengadilan Negeri.
- b. Sebagai Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan bersama bersama melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas terselenggaranya Pengadilan yang baik dengan melakukan kegiatan Perencanaan (Planning and Programing), dan Perencanaan (Executing), serta pengawasan (Controlling).
- c. Bahwa agar tugas dan tanggung jawab dikerjakan dengan baik, maka perlu adanya pembagian tugas, khususnya tugas Pengawasan dan Yudisial lainnya yang rinciannya kan diuraikan dibawah ini.

Mengingat

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor. 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Negeri .
- 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1996 tentang bagan Susunan Pengadilan.
- 3. Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4. Undang-undang nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBAGIAN TUGAS ANTARA KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Pertama

Mendelegasikan tugas dari Ketua Pengadilan Negeri Bantul kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul terhadap hal-hal sebagai berikut .

I. Umum:

a. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

- b. Melaksanakan tugas yang dilegasikan oleh ketua kepada Wakil ketua.
- c. Membantu Ketua membuat Program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya.

II. Melaksanakan Tugas Administrasi Perkara:

- a. Menetapkan Hakim untuk menyidangkan perkara Tindak Pidana Ringan (Tilang,Tipiring), dan Perdata permohonan serta Perkara Gugatan Sederhana.
- b. Menandatangani Penetapan izin Penggeledahan dan Penetapan Persetujuan Penggeledahan yang diminta oleh penyidik.
- c. Mendatangani Penetapan izin Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diminta oleh Penyidik.
- d. Mendatangani Penetapan perpanjangan Penahanan yang diminta oleh Penyidik.

III. Tugas Pengawasan Yang Bersifat Internal Terhadap:

- a. Perbuatan dan tingkah laku; Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan,
 Pegawai Pengadilan termasuk Kemampuan Teknis, Administrasi dan Moralitas.
- b. Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Bidang.
- c. Pelaksanaan tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti.
- d. Kuangan Perkara maupun Keuangan APBN (Anggaran Rutin dan Pembangunan).
- e. Perkantoran (Umum dan Kepegawaian/Absensi).

Kedua

Wakil Ketua Sebagai Ketua IKAHI cabang Pengadilan Negeri Bantul dan Koordinator Pengawas Bidang, dalam pelaksanaannya melampirkan hasil pemeriksaan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara berkala atas hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Ketiga

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

: Bantul

PADA TANGGAL

: 19 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NIP.19650003 19902 1 003